

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama dalam perkawinan/pernikahan merupakan harta yang dikumpulkan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Implikasi dari perceraian adalah bahwa harta bersama harus dibagi sesuai dengan keputusan pengadilan. Konsep harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan yang mengatakan bahwa harta bersama merujuk kepada harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Secara umum, harta ini dapat diperoleh dari suami dan istri, baik suami maupun istri sendiri.

Hukum perdata di Indonesia mengatur sedemikian rupa mengenai harta bersama dan pembagiannya. Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat sejumlah ketentuan terkait harta bersama, khususnya Pasal 35 hingga 37 Bab VII. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah milik bersama, harta warisan masing-masing pasangan, dan harta yang diperoleh masing-masing pihak melalui hibah atau warisan adalah milik masing-masing pasangan, sampai para pihak memutuskan lain.¹

Dalam Bab VII, tepatnya pada Pasal 35 hingga Pasal 37, diatur sejumlah ketentuan mengenai harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Sementara itu, harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri, serta harta yang diterima secara pribadi sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah kendali masing-masing pihak, selama tidak ada kesepakatan lain yang dibuat oleh keduanya.

¹ Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Jatiswara*, Vol.2 No.5 (2020), 35.

Pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 UU perkawinan mengatur, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama ditentukan menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Apabila ditelaah secara mendalam, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan beserta penafsirannya belum secara tegas memberikan ketentuan yuridis yang bersifat pasti mengenai tata kelola harta bersama setelah perceraian terjadi. Namun, dari interpretasi normatif terhadap pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembagian harta bersama ditentukan berdasarkan tiga landasan hukum. Pertama, pembagian dilakukan berdasarkan hukum agama, apabila norma-norma keagamaan tersebut mencerminkan suara nurani hukum yang hidup dan diakui dalam proses perceraian. Kedua, apabila hukum adat mencerminkan kesadaran hukum kolektif suatu komunitas, maka ia menjadi dasar pembagian harta. Ketiga, dalam hal tidak tercakup oleh keduanya, maka pembagian dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.²

Harta benda pribadi menurut Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.³

² Mujahan dan Nurul Listiyani, "Tinjauan Yuridis Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pembagian Harta Bersama", *Jurnal UNISAKA*, Vol.7 No.2 (2010): 09.

³ Ang Rijal Amin, "Pembagian Harta Bersama", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.3 No.9 (2022): 29.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan tergolong sebagai harta bersama. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 35 hingga Pasal 37, harta bersama didefinisikan sebagai segala bentuk kekayaan yang dihasilkan selama ikatan perkawinan berlangsung. Sebaliknya, harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah, serta harta yang diperoleh secara pribadi melalui hibah atau warisan, tetap berada di bawah kendali individu yang bersangkutan, kecuali apabila kedua belah pihak menyepakati pengaturan yang berbeda.⁴

Mengenai urusan harta bersama, suami istri dapat bertindak berdasarkan persetujuan bersama, dan dalam urusan harta benda masing-masing pasangan mempunyai hak penuh untuk bertindak menurut hukum sehubungan dengan harta miliknya masing-masing. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka harta bersama akan diatur menurut hukum Islam bagi pasangan atau pasangan yang beragama Islam, dan hukum perdata bagi pasangan non-Muslim.

Namun, masalah harta bersama ini sangat unik dalam hukum Islam. Bahkan hukum Islam tidak mengatur gono-gini atau harta bersama. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, UU perkawinan menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup berhak atas seperdua harta bersama. Menurut ketentuan ini, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, jika perceraian terjadi maka harta bersama pasangan yang telah menikah dibagi dua.

Salah satu cara untuk menciptakan kemaslahatan di dunia dan mencegah kerusakan adalah melalui metode masalah mursalah.⁵ Tidak ada teks syari'at yang secara eksplisit membenarkan atau membatalkannya, tetapi masalah mursalah merupakan sesuatu yang dapat membawa atau mendatangkan manfaat bagi manusia secara keseluruhan, termasuk menghalangi atau melenyapkan mudharat.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Moh Usman, "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 No.5 (2020): 8.

Maslahah mursalah adalah suatu metode untuk menghadirkan kemaslahatan di dunia dan menghindari adanyan. Mashalah mursalah merupakan sesuatu yang dapat membawa atau mendatangkan manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi atau melenyapkan mudharat sedang teks syari'at tidak ada yang khusus dan tegas membenarkan atau membatalkannya.

Tujuan dilakukannya pembagian Harta Bersama ini adalah untuk terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat dan kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan Hukum Islam. Artinya aturan Hukum yang Allah turunkan itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sama halnya dengan pembagian harta bersama dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.⁶

Sebagian cendekiawan muslim mengemukakan pandangan bahwa konsep harta bersama dalam perkawinan dapat disamakan dengan prinsip *syirkah* atau kemitraan dalam Islam. Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa pernikahan merupakan bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dalam kerangka *syirkah*, apabila kemitraan tersebut berakhir, maka harta yang diperoleh bersama akan dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Oleh karena itu, sejumlah pemikir muslim berpendapat bahwa harta bersama dalam perkawinan Islam dapat dipahami sebagai hasil usaha bersama suami dan istri selama masa pernikahan, yang dibangun dan dikembangkan secara kolektif.⁷

Namun, perlu dicatat bahwa pendapat menyamakan hukum harta bersama dengan *syirkah* ini masih menjadi diskusi di kalangan cendekiawan Muslim. Terdapat juga pandangan lain yang melihat harta bersama sebagai hak masing-masing pihak yang diatur secara khusus dalam hukum keluarga

⁶ Mellanda Putri Kuswerati, Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, *Skripsi* (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022).

⁷ Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, *Mizan Jurnal Hukum Islam*, Vol.3 No.1 (2018): 1.1.

Islam. Secara keseluruhan, menurut UU perkawinan dan diskusi dengan cendekiawan muslim mengenai analogi harta bersama dengan syirkah menunjukkan adanya upaya untuk memahami dan mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berkembangnya mata pencaharian manusia berbanding lurus dengan jenis harta yang didapatkan dari mata pencahariannya. Nomenklatur “harta” tidak dapat dimaknai sebagai benda mati atau benda bergerak saja. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau lebih dikenal sebagai Royalty sebuah karya seni, dewasa ini dapat diklasifikasikan sebagai “harta” apabila ditinjau dari nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. royalti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana hak cipta melahirkan dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral, di mana hak ekonomi tersebut melahirkan royalti. Hak Cipta Melahirkan Hak Ekonomi dan Hak Moral. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta melahirkan dua hak, yaitu:⁸

1. Hak Ekonomi

Pasal 8 menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya ciptaannya. Dari hak ekonomi inilah timbul konsep royalti, yakni kompensasi yang berhak diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain.

2. Hak Moral

Pasal 5 Undang-Undang menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang bersifat pribadi dan tidak dapat dipisahkan dari Pencipta, serta tetap melekat meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain, dan tidak dapat dihapus dengan alasan apa pun. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta mencakup dua aspek utama: pertama, hak ekonomi yang memberikan

⁸ Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

hak eksklusif untuk mendapatkan imbalan berupa royalti atas pemanfaatan karya tersebut; dan kedua, hak moral yang bersifat permanen dan melekat secara pribadi pada pencipta.

Sementara itu, Pasal 91 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta kekayaan dalam perkawinan terbagi menjadi dua kategori: harta bersama, yakni harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sebagai hasil usaha kedua belah pihak; dan harta masing-masing, yaitu harta yang dibawa oleh suami atau istri sebelum menikah atau yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan melalui hibah, warisan, atau sumber lain yang bersifat individual. Ketentuan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara aspek individual dan kolektif dalam kepemilikan harta dalam ikatan pernikahan, yang diakui baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.

Dalam konteks ini, royalti termasuk dalam kategori harta tidak berwujud, karena merupakan bentuk kompensasi finansial yang diperoleh dari pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang, oleh pihak lain. Royalti dibayarkan kepada pemilik hak sebagai imbalan atas penggunaan karya atau kekayaan intelektual tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, royalti yang diterima oleh salah satu pasangan selama masa perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari harta bersama, mengingat sifatnya sebagai hasil ekonomi yang diperoleh selama perkawinan. Namun, hal ini dapat berbeda apabila terdapat perjanjian perkawinan yang secara khusus mengatur pembagian harta secara terpisah.

Pembagian harta bersama berupa royalty sebuah karya lagu juga terjadi pada perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun dalam duduk perkara: Inara dan Virgoun menikah pada tahun 2015. Selama perkawinan, Virgoun memperoleh royalti dari karya musiknya yang dinyanyikan dan dikomersialkan oleh pihak lain. Setelah beberapa tahun, Inara dan Virgoun memutuskan untuk bercerai. Dalam proses perceraian,

terjadi sengketa terkait pembagian royalti yang diterima Virgoun selama perkawinan.

Majelis Hakim dalam amar putusannya mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, royalti yang diterima oleh Virgoun selama masa perkawinan termasuk dalam kategori harta tidak berwujud. Mengacu pada ketentuan dalam undang-undang tersebut, harta tidak berwujud seperti royalti tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari harta bersama antara suami dan istri. Meskipun royalti tersebut bersumber dari karya intelektual pribadi Virgoun, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pendapatan tersebut diperoleh dalam periode perkawinan, maka secara hukum royalti tersebut harus diakui sebagai milik bersama yang tunduk pada prinsip pembagian harta dalam perkawinan.⁹

Majelis hakim kemudian memutuskan bahwa royalti yang diterima Virgoun selama perkawinan harus dibagi dua antara Inara dan Virgoun. Majelis hakim memerintahkan Virgoun untuk memberikan sebagian royalti yang diterimanya kepada Inara sesuai dengan bagian yang menjadi hak milik Inara. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan bahwa royalti yang diterima Virgoun selama perkawinan adalah harta tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta bersama, sehingga harus dibagi secara adil kepada antara Inara dan Virgoun sesuai dengan ketentuan UU perkawinan.¹⁰

Dalam perkara cerai Virgoun dan Inara Rusli, Pengadilan Agama Jakarta Barat telah menetapkan pendapatan royalti dari beberapa lagu Virgoun sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Majelis Hakim menetapkan pembagian pendapatan royalti sebesar 50%

⁹ Nurul Hamida, "Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama)", *Digital Repository Unila*, Vol.8 No.1 (2022): 15.

¹⁰ Risma Nur aripah dan Dwi Fidhayanti, "Efektivitas Putusan MK Nomor: 64/PUU-X/2012 Terhadap Rahasia Bank Atas Harta Bersama Pasca Perceraian", *Pusat Penelitian dan Pengkaji Perkara dan pengelolaan kepustakaan*, Vol.10 No.2 (2019): 102.

untuk Inara Rusli dan 50% untuk Virgoun, khususnya dari lagu-lagu "Surat Cinta Untuk Starla", "Bukti", dan "Selamat" .

Dalam kasus perceraian Virgoun, perhatian utama tertuju pada penyelesaian masalah dan putusan mengenai pembagian harta bersama. Kasus ini menunjukkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi secara adil antara suami dan istri, kecuali ada kesepakatan perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Penggugat (mantan suami) mengajukan gugatan terhadap 8 objek harta bersama, termasuk 2 tanah beserta bangunan, 2 rumah, dan 4 kendaraan bermotor. Tergugat (mantan istri) menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa beberapa objek tersebut merupakan milik pribadi atau keluarga Tergugat, bukan harta bersama.

Dalam penyelesaian sengketa terkait harta bersama, Pasal 128 dan 129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memegang peran penting. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan berakhir, maka harta bersama dibagi secara merata, yaitu separuh untuk masing-masing pihak. Namun, hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah ketentuan pembagian ini harus diberlakukan secara otomatis dalam semua kasus, tanpa mempertimbangkan sejauh mana kontribusi masing-masing pasangan dalam memperoleh harta tersebut selama perkawinan.

Dalam hal ini, Yahya Harahap memberikan penekanan bahwa definisi harta bersama mencakup seluruh kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, terhitung sejak pernikahan dilangsungkan hingga berakhirnya ikatan tersebut, baik karena perceraian, kematian, maupun adanya putusan pengadilan. Dengan demikian, pembagian harta bersama seharusnya tidak hanya didasarkan pada prinsip pembagian sama rata, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks dan kontribusi yang relevan dari masing-masing pihak dalam proses akumulasi harta selama perkawinan.

Dalam penyelesaian sengketa mengenai harta bersama, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setiap janda atau duda yang bercerai berhak memperoleh setengah dari harta bersama, kecuali ada ketentuan lain yang telah disepakati dalam akad nikah. Apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau damai, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan agama. Dalam proses tersebut, faktor yang memengaruhi keputusan hakim mencakup alat bukti dan dokumen yang diajukan oleh masing-masing pihak. Hakim akan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara tersebut, serta merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme pembagian harta bersama berupa royalti lagu dalam hukum positif di Indonesia?. Oleh karena itu, peneliti akan meramu dalam penelitian yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama” (Studi Kasus Perceraian Inara Idola Rusli Dan Virgoun Tambunan).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah peradilan islam di Indonesia dimana di dalamnya akan membahas mengenai royalti lagu sebagai harta bersama “Studi Kasus Perceraian Inara Idola Rusli Dan Virgoun Tambunan”.

b. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini jua akan menggunakan teori masalah mursalah yang mana dalam hukum Islam berfokus pada konsep kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash (Al-Quran dan hadis) secara eksplisit.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai royalti lagu sebagai harta bersama.

2. Pembatasan Wilayah

Dengan tujuan untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam kajian ini maka penulis dirasa perlu untuk membuat batasan-batasan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas maka penulis dapat memberikan batasan sebagai berikut: pembahasan dalam skripsi ini hanya akan berkuat pada analisis masalah mursalah terhadap royalti lagu sebagai harta bersama (Studi kasus Virgoun Tambunan dan Inara Idola Rusli).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konsep royalti lagu sebagai harta bersama?
- b. Bagaimana mekanisme pembagian harta bersama berupa royalti lagu dalam hukum positif di Indonesia?
- c. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap harta bersama berupa royalti lagu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengenai konsep royalti lagu sebagai harta bersama.
- b. Untuk mengetahui mengenai mekanisme pembagian harta bersama berupa royalti lagu dalam hukum positif di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui mengenai pandangan analisis masalah mursalat terhadap harta bersama berupa royalti lagu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang hukum keluarga tentang royalti lagu sebagai harta bersama.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait royalti lagu sebagai harta bersama.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait royalti sebagai harta bersama.
- 2) Dapat memberikan saran atau pemikiran kepada para pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang royalti sebagai harta bersama.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Tri Dahlia Putri Afnim menulis skripsi dengan judul “Pembagian Harta Bersama Atas Royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Berupa Hak Cipta (COPYRIGHTS)”. Skripsi tersebut membahas mengenai royalti atas hak kekayaan intelektual (HKI) berupa hak cipta dapat dikategorikan sebagai objek pembagian harta bersama dan penyelesaian

pembagian harta bersama atas royalti hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai royalti sebagai harta bersama dan menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada pembagian harta bersama atas royalti hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, sementara itu penelitian penulis akan berfokus pada royalti lagu sebagai harta bersama dalam analisis masalah mursalah.¹¹

2. Desi Ardian Sukma Handayani skripsi dengan judul “Royalti Atas Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan”. Skripsi tersebut membahas mengenai pembagian royalti atas hak cipta antara suami –istri pasca terjadi perceraian. Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai royalti sebagai harta bersama dan menggunakan yuridis normatif, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis yaitu terletak pada fokus kajiannya dan pendekatan penelitian. Pada skripsi tersebut berfokus pada pembagian mengenai pembagian royalti atas hak cipta antara suami – istri pasca terjadi perceraian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sementara itu penelitian penulis akan berfokus pada royalti lagu sebagai harta bersama melalui analisis masalah mursalah.¹²
3. Dyah Auliah Rachma Ruslan jurnal dengan judul “Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam”. Jurnal tersebut membahas mengenai status hukum royalti lagu dalam perkawinan dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks

¹¹ Tri, Dahlia Putri Afnim, “Pembagian Harta Bersama Atas Royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Berupa Hak Cipta (Copyrights)”, *Skripsi (Fakultas Hukum dan Universitas Andalas, 2024)*.

¹² Desi Ardian Sukma Handayani, “Royalti Atas Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan”, *Skripsi (Fakultas Hukum Dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2023)*.

perceraian menurut hukum nasional dan hukum Islam. Persamaan jurnal tersebut dengan penulis adalah sama-sama akan membahas mengenai royalti lagu sebagai harta bersama, sedangkan perbedaan antara jurnal dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitiannya. Pada Jurnal tersebut berfokus pada status hukum royalti lagu dalam perkawinan dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks perceraian menurut hukum nasional dan hukum Islam, sementara itu penelitian penulis akan berfokus pada royalti lagu sebagai harta bersama melalui analisis masalah mursalah.¹³

4. Titie Rachmiati Poetri jurnal dengan judul “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam”. Jurnal tersebut membahas mengenai hak cipta dan hak atas merek yang lahir selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama menurut hukum perkawinan Islam. Persamaan jurnal tersebut dengan penulis adalah tentang harta bersama dalam pernikahan Islam, namun dengan fokus dan cakupan yang berbeda. Sedangkan perbedaan jurnal dengan penelitian penulis dari panduan tentang pembagian hak cipta dan hak atas merek berdasarkan hukum Islam. Pada jurnal tersebut berfokus pada cara pembagian hak cipta dan hak atas merek sebagai harta bersama, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada royalti lagu sebagai harta bersama menggunakan analisis masalah mursalah.¹⁴
5. Hanifah Indrayani Anhar jurnal dengan judul “Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai”. Jurnal tersebut membahas mengenai pembagian royalti sebagai harta bersama setelah perceraian. Persamaan jurnal tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang royalti lagu sebagai harta bersama dalam pernikahan, namun memiliki fokus dan pembahasan yang berbeda.

¹³ Dyah Auliah Rachma Ruslan, “Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, 2024.

¹⁴ Titie Rachmiati Poetri, “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam”, *Jurnal Lex Renaissance* 2020.

Sedangkan perbedaan antara jurnal dengan penelitian penulis dalam memberikan gambaran tentang mekanisme pembagian royalti lagu dalam proses perceraian di Indonesia. Pada jurnal tersebut pada analisis hak cipta lagu sebagai harta bersama dalam gugatan cerai, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada royalti lagu sebagai harta bersama dalam analisis masalah mursalah.¹⁵

6. Yohani Hasyim, Serlika Aprita jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun”. Jurnal tersebut membahas mengenai penggunaan konsep harta gono-gini dalam perceraian Inara Rusli dan Virgoun. Persamaan jurnal tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang harta bersama berupa royalti lagu dalam pernikahan, namun dengan fokus dan sudut pandang yang berbeda. Sedangkan perbedaan jurnal dengan penelitian adalah jika Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun peneliti Kasus spesifik perceraian Inara Rusli dan Virgoun, dengan fokus pada putusan pengadilan dan pertimbangan hukumnya. Sedangkan Analisis Masalah Mursalah Terhadap Royalti Lagu sebagai Harta Bersama Pembahasan umum tentang royalti lagu sebagai harta bersama, tanpa fokus pada kasus tertentu.¹⁶
7. Fina Alfiyani jurnal dengan judul “Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A”. Jurnal tersebut membahas mengenai hasil putusan Pembagian Harta Bersama dalam Pengadilan Agama Sumber kelas 1A dalam praktek di Pengadilan Agama Sumber. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama yang adil dan sesuai syariat Islam. Sedangkan perbedaan jurnal dengan

¹⁵ Hanifah Indriyani Anhar, “Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai”, *Jurnal Res Justitia, Universitas Pattimura Indonesia*, 2024.

¹⁶ Yohani hasyim, et.al, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*, (2024).

penelitian peneliti adalah dari cara analisis dan fokus pada putusannya. Pada jurnal tersebut berfokus pada pembagian harta bersama dalam Pengadilan Agama Sumber kelas 1A, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada royalti lagu sebagai harta bersama dalam analisis masalah mursalah.¹⁷

8. Amini Aprindawati, Holijah, Muhammad Yahya Selma jurnal dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai”. Jurnal tersebut membahas mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian yang di tinjau dalam perspektif kompilasi hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti adalah memberikan pemahaman tentang status hukum dan pembagian royalti lagu yang adil dan sesuai syariat Islam. Sedangkan perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti adalah dalam fokus penelitian dan aspek sudut pandangnya. Pada jurnal tersebut berfokus pada mekanisme pembagian harta bersama berupa royalti lagu dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sementara itu penelitian peneliti berfokus pada prinsip masalah mursalah dalam pembagian royalti lagu sebagai harta bersama¹⁸
9. Dewi Rinjani skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Royalti Pada Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Skripsi tersebut membahas mengenai kedudukan royalti hak cipta atas suatu ciptaan sebagai harta terutama harta bersama menurut perspektif Undang-Undang Hak Cipta. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti sama-sama membahas tentang harta bersama berupa royalti lagu dalam pernikahan, namun dengan fokus dan pendekatan

¹⁷ Fina Alfiyani, “Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A”, *Jurnal Hukum Positum IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, (2023).

¹⁸ Amini Aprindawati, et.al, “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai”, (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2023).

yang berbeda. Sedangkan perbedaan skripsi dengan penelitian peneliti adalah dari cara sudut pandang dan fokus penelitiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada kedudukan royalti hak cipta atas suatu ciptaan sebagai harta terutama harta bersama menurut perspektif Undang-Undang Hak Cipta, sementara itu penelitian peneliti berfokus pada royalti lagu sebagai harta bersama dalam analisis masalah mursalah.¹⁹

10. Maulana Rahmadi Surya skripsi dengan judul “Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Pembagian Harta Bersama (Syirkah) Dalam Kasus Perceraian”. Skripsi tersebut membahas mengenai pembagian harta bersama karena bentuk kebendaannya yaitu benda tidak berwujud. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti sama-sama membahas tentang status dan pembagian royalti lagu sebagai harta bersama dalam pernikahan, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Sedangkan perbedaan skripsi dengan penelitian peneliti adalah dari cara sudut pandang dan hasil analisisnya. Pada skripsi tersebut akan berfokus pada pembagian harta bersama karena bentuk kebendaannya tidak berwujud, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus membahas royalti lagu sebagai harta bersama menggunakan analisis masalah mursalah.²⁰

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian harta bersama sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Salah satu pengertian harta gono-gini adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh

¹⁹ Dewi Rinjani, “Analisis Yuridis Royalti Pada Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2024*).

²⁰ Maulana Rahmadi Surya, “Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Pembagian Harta Bersama (Syirkah) Dalam Kasus Perceraian”, *Skripsi (Universitas Surabaya: Fakultas Hukum, 2024)*

suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama.²¹

Hal di atas tersebut dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: pertama, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kedua, Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian disebutkan dalam undang-undang perkawinan, bahwa harta bersama dapat berupa benda wujud dan tidak berwujud. Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga. Selanjutnya Pasal 91 ayat (3) menjelaskan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.²²

Setelah menikah, bisa tidaknya royalti dari hak cipta lagu menjadi milik bersama tergantung pada kapan hak cipta itu dibuat. Bila hak cipta diperoleh dalam masa perkawinan, maka segala keuntungan yang timbul dari adanya hak cipta itu menjadi milik bersama, termasuk semua karya turunannya. Kecuali diperjanjian lain, jika ada perjanjian pranikah apabila dalam perkawinan itu tidak ada perjanjian pranikah, khususnya mengenai perjanjian pemisahan harta benda. Oleh karena itu, pembagian royalti atas hak cipta

²¹ Beri Risky, Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol.2 No.4 (2020): 53-74.

²² Hanifah Indriyani Anhar, "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai", *Jurnal Res Justitia*, Vol.2 No.6 (2024): 10.

lagu selalu mengikuti dengan ketentuan yang berlaku, yaitu rasio sepeerdua dengan presentase masing-masing 50% bagian.²³

Pembagian harta bersama berupa royalti lagu dapat dilakukan dengan berbagai cara, *pertama* dengan kesepakatan bersama: Pasangan suami istri dapat menyepakati cara pembagian royalti lagu perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan. *Kedua*, putusan pengadilan: Jika suami istri tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian royalti lagu, maka dapat menggugat ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan pertimbangan yang adil dan wajar.

Metode yuridis normatif adalah suatu metode yang menggunakan data-data kepustakaan, yaitu analisis hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau menganalisis persoalan-persoalan yang tampak dari kerangka sistem hukum, menganalisis bahan mentah atau informasi lainnya. Dalam menentukan pembagian royalti lagu, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

1. Kontribusi masing-masing pasangan: Hakim akan mempertimbangkan seberapa besar kontribusi masing-masing pasangan dalam penciptaan lagu dan perolehan royalti.
2. Kebutuhan masing-masing pasangan: Hakim akan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pasangan dan anak-anak mereka.
3. Keadilan: Hakim akan berusaha untuk mencapai pembagian yang adil dan patut bagi kedua belah pihak.²⁴

Analisis Masalah Mursalah terhadap harta bersama berupa royalti lagu perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti: masalah royalti lagu merupakan harta bersama yang dapat membantu meningkatkan pendapatan para pihak dan menjamin keamanan ekonomi setelah perceraian. Mursalah: Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana royalti dibagi rata

²³ Yonani Hasyim, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol.08 No.10 (2024): 04.

²⁴ Dyah Aulia Rachma Ruslan, "Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam", *Jurnal Tata Mana*, Vol.10 No.2 (2024):05.

antara suami dan istri dan bagaimana royalti tersebut dialihkan kepada anak setelah perceraian.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merujuk pada sistematis atau kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian ilmiah. Ini mencakup serangkaian prosedur dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data atau informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Metodologi penelitian tidak hanya berfokus pada langkah-langkah praktis yang dilakukan selama penelitian, tetapi juga mencakup pemilihan

pendekatan teoritis, desain penelitian, serta metode analisis yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian secara sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁵ Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah penelitiannya berada di perpustakaan dengan mempelajari buku-buku atau sumber bacaan yang berkaitan dengan royalti lagu sebagai harta bersama.

2. Metode Penelitian

Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan memahami realitas sosial, fenomena, serta perilaku manusia secara menyeluruh dan mendalam. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada pengukuran numerik, melainkan pada pemaknaan dan pemahaman terhadap konteks di balik suatu gejala sosial. Dalam kerangka ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, dan tidak dapat disederhanakan ke dalam bentuk statistik semata.²⁶

Metode kualitatif yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, maupun putusan pengadilan. Dalam pendekatan ini, hukum diposisikan sebagai suatu sistem norma yang logis, koheren, dan mengikat, serta berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Metode ini bersifat normatif, karena fokus utamanya adalah menganalisis isi dan struktur norma hukum secara sistematis untuk memahami bagaimana aturan hukum mengatur suatu persoalan tertentu.

²⁵ Margano, "Metodologi Penelitian Tindakan", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 01.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", *Jurnal Tata Mana*, Vol.4 No.10 (2003): 13.

Di sisi lain, pendekatan ini juga kualitatif, karena peneliti tidak berusaha mengukur hukum secara statistik atau kuantitatif, melainkan menggali makna, argumentasi hukum, dan rasionalitas di balik suatu ketentuan normatif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis penalaran deduktif yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti berusaha mengembangkan argumen. Namun jika dilihat dari perkara hukum yang diajukan, perkara ini tidak ada hubungannya dengan perkara hukum atau studi kasus yang diajukan di lapangan.²⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data dari objek yang Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi hasil wawancara hakim yang pernah menangani perkara serupa atau memiliki keahlian di bidang hukum keluarga Islam. Wawancara tersebut membahas analisis *masalah mursalah* dalam menetapkan royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perceraian antara Inara dan Virgoun. Selain itu, data pendukung berasal dari artikel hukum, fatwa, serta sumber lain yang relevan dengan prinsip harta bersama dalam perspektif syariat dan hukum positif Indonesia."

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Jurnal Pranada Media*, Vol.10 No.2 (2005): 158.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah proses interaksi antara peneliti dan partisipan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan bermakna mengenai topik penelitian. Wawancara ini bersifat fleksibel, terbuka, dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui benda tertulis, gambar, atau rekaman yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen ini bisa berupa dokumen resmi maupun tidak resmi, yang mencerminkan realitas sosial, budaya, atau perilaku individu/kelompok.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah penting dalam analisis data kualitatif yang melibatkan penyederhanaan, pemadatan, dan transformasi data mentah menjadi bentuk yang bermakna dan mudah dikelola. Hal ini memainkan peran penting dalam mengekstraksi wawasan dan pola utama dari sejumlah besar informasi yang dikumpulkan selama penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian, penataan, dan pengkomunikasian data dengan cara yang jelas, ringkas, dan menarik secara visual untuk memfasilitasi pemahaman dan interpretasi. Hal ini memainkan peran penting dalam mengubah data mentah menjadi informasi bermakna yang dapat digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, memecahkan masalah,

c. Penyimpulan Data

Penyimpulan data juga dikenal sebagai reduksi data atau sintesis data adalah proses menyederhanakan, memadatkan, dan mengubah

data mentah menjadi bentuk yang bermakna dan mudah dikelola. Hal ini memainkan peran penting dalam mengekstraksi wawasan dan pola utama dari sejumlah besar informasi yang dikumpulkan selama penelitian atau pengumpulan data.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Dasar Tentang Harta Bersama, Royalty Lagu dan Masalah Mursalah.

Bab III Hasil Penelitian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1662/Pdt.G/2023/PA.JB.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian Royalty Lagu Sebagai Harta Bersama Perspektif Masalah Mursalah.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.